



KEBIJAKAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP: ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS DALAM KERANGKA TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

Desran JokoWaguslar Saragih 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2014
Disetujui Mei 2014
Dipublikasikan Juni 2014

Kata Kunci :

Kesejahteraan Masyarakat,
Perlindungan Masyarakat,
Pidana Penjara Seumur
Hidup.

Keywords :

Social defence, Social
Welfare, Life Imprisonment.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP dan RUU KUHP 2012, memahami Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat serta menganalisis formulasi modifikasi kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil dalam penelitian ini (1) Kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP bertujuan pengimbangan penderitaan, penyelenggaraan masyarakat yang tentram dan penjeratan pelaku. RUUKUHP 2012 bertujuan pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dimasyarakat, memasyarakatkan kembali terpidana, serta membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana; (2) Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat. sebab terpidana harus menjalani pemidanaan dipenjara selama hidupnya. Kesejahteraan masyarakat tidak terwujud, sebab hakim hanya berorientasi pada persamaan penderitaan; (3) Kebijakan pidana penjara seumur hidup Indonesia tertinggal dari negara lain. sebab tidak ada modifikasi pemidanaan sebagai perlindungan individu terpidana. Simpulan (1) KUHP berorientasi pada perlindungan masyarakat sedangkan RUU KUHP 2012 berorientasi pada perlindungan masyarakat dan perlindungan individu; (2) Pidana penjara seumur hidup hanya berorientasi pada perlindungan masyarakat; (3) Modifikasi pemidanaan merupakan bentuk perlindungan individu terpidana.

Abstract

The objective of this research is to understand the policy of life imprisonment in the KUHP and RUU KUHP 2012, understanding the policy of life imprisonment for the prisoners and his family from the point of view of social welfare and social defense and to analyze formulation and modification of life imprisonment for the purpose of penalty. The method used is the qualitative research with legal sociological approach.

The of this research (1) the objective of the policy of life imprisonment in the KUHP is to give the punishment equally, to give tranquility to the society and to give wary to the prisoners. RUU KUHP 2012 is used to prevent criminal act, finishing conflict, recovering stabiliness and to give tranquility to the society, socializing the prisoners, and to free the prisoners from the committing errors feel. (2) this policy of live imprisonment to the prisoners and his family orientated from the social defense. Because the prisoners have to through the imprisonment of his life. The tranquility of the society is not happening, because the Judge is just orientating from the punishment equally. (3) the policy of life imprisonment in Indonesia is left behind from the other country, because there is no modification of imprisonment as the defence of the prisoners individuality. Conclusion (1) KUHP orientating from the social defense, whereas RUU KUHP 2012 orientating from the social and individual protection (2) life imprisonment is just orientating from the social defense. (3) modification of imprisonment is an act to defence prisoner individuality.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

 Alamat korespondensi:
Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fh@unnes.ac.id

ISSN 2301-6744

PENDAHULUAN

Pidana Penjara merupakan pidana utama yang sering dijatuhkan hakim dalam putusannya untuk menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara pidana. Pidana penjara dalam penggolongannya dibagi menjadi 2 (dua) bagian, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yakni berupa pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Bila melihat pengaturan pidana penjara seumur hidup yang hanya diatur dalam satu pasal dan satu ayat saja serta tidak dimuatnya dalam Pasal 15 KUHP mengenai pelepasan bersyarat bagi terpidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara seumur hidup dapat diartikan sebagai suatu pemidanaan bagi seorang terdakwa berdasarkan putusan hakim untuk menjalani sisa masa hidupnya secara terus menerus mendekam di dalam penjara.

Tongat mengungkapkan bahwa keberadaan pidana penjara seumur hidup cenderung hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi fungsi pidana untuk pencegahan kejahatan (Tongat 2004). Orientasi terhadap fungsi hukum pidana sebagai refleksi pencegah kejahatan tanpa memperhatikan sisi perubahan atau perbaikan bagi terpidana penjara seumur hidup, sudah sepatutnya harus diperhatikan kembali. Sebab hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang selalu mengutamakan aspek keseimbangan, sebagaimana tertulis pada sila kelima Pancasila sebagai ideologi bangsa yakni: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Berdasarkan sila tersebut seharusnya perlindungan tidak hanya diorientasikan pada perlindungan

masyarakat saja, akan tetapi perlindungan bagi terpidana juga menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, perlindungan bagi pelaku dan keluarganya juga menjadi hal yang urgen untuk ditelaah kembali.

Soedarto sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief dalam pidato pengukuhan guru besarnya tahun 1994, menyatakan bahwa:

Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi dari suatu bangsa di mana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. (Nawawi Arief 2011)

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Soedarto, ketentuan pidana penjara seumur hidup sebagai refleksi dari ideologi bangsa Indonesia sudah selayaknya mengadopsi nilai keseimbangan yang terkandung dalam Pancasila. Lebih lanjut Soedarto mengatakan sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief (2010), kebijakan kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”, “Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan ini pada hakikatnya merupakan bagian integral (tak terpisahkan, pen.) dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*)”

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dan tujuan penelitian ini, (1) Bermaksud mengetahui bagaimana tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup menurut KUHP dan Rancangan

Undang-Undang KUHP 2012; (2) Bagaimana tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat; (3) Bagaimana Formulasi kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam rangka modifikasi pelaksanaan putusan hakim untuk mencapai tujuan pemidanaan bagi terpidana penjara seumur hidup.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lexy J. Moleong (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya, secara holistik (keseluruhan, pen.) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau sering disebut dengan *law in action*, yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya. (Ronny H. Soemitro 1990)

Sumber data dalam penulisan ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Ali 2009)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) Menurut KUHP dan Rancangan Undang-Undang KUHP 2012

Berbicara mengenai pidana penjara di Indonesia tentunya tidak terlepas dari sejarah sistem pemidanaan bangsa Indonesia, yang dalam perjalanannya mengadopsi ketentuan hukum Belanda sebagai ketentuan hukum pidananya. Diunifikasikannya WvS Belanda di Indonesia sebagai ketentuan pidana, ternyata membawa pengaruh yang besar. Sebab dalam ketentuan tersebut perlindungan yang diutamakan adalah perlindungan masyarakat. Hal ini terbukti dari tujuan kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP, yang diorientasikan pada perlindungan masyarakat melalui penjeraan, pengimbangan penderitaan, pendidikan bagi terpidana serta pemidanaan terhadap diri terpidana sekaligus dijadikan contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan terpidana. Tidak terakomodasinya tujuan pemidanaan dalam KUHP, mengakibatkan tujuan pidana penjara seumur hidup diartikan sesuai pemahaman ataupun aliran pemidanaan yang dianut oleh masing-masing penegak hukum yang secara keseluruhan bermuara pada perlindungan masyarakat. Pemahaman demikian dikuatkan oleh beberapa pakar hukum, seperti Djisman Samosir dan Nyoman, yang mengkonklusikan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP bertujuan untuk menjerakan dan tidak bermaksud untuk memperbaiki dan keberadaan tujuan tersebut masih bersifat abstrak sehingga hakim mempunyai kebebasan penafsiran yang sepenuhnya tanpa batas dan cenderung mencari alasan.

Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup Menurut RUU KUHP 2012

Bila membandingkan ketentuan mengenai tujuan pemidanaan antara KUHP dan RUU KUHP 2012, tentunya akan terdapat perbedaan yang signifikan. Sebab dalam ketentuan RUU KUHP 2012 tujuan pemidanaan secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 54 RUU KUHP 2012, yakni :

- (1) Pemidanaan bertujuan:
 - a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dengan berpedoman pada Pasal 54 RUU KUHP 2012 memberikan gambaran bahwa, kebijakan pemidanaan khususnya pemberian pidana penjara seumur hidup, tidak hanya diorientasi pada perlindungan masyarakat, tetapi juga pada perlindungan individu. Perlindungan masyarakat tersebut diwujudkan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan c RUU KUHP 2012, yang meliputi pencegahan terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma

hukum demi pengayoman masyarakat, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dimasyarakat yang sebelumnya sempat terganggu akibat suatu tindak pidana. Sedangkan orientasi perlindungan individu terpidana dalam RUU KUHP 2012 diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b dan d, yang menyatakan bahwa pemidanaan bermaksud memasyarakatkan kembali terpidana (modifikasi pelaksanaan putusan bagi seorang terpidana penjara seumur hidup) dengan terlebih dahulu mengadakan pembinaan bagi terpidana sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna dimasyarakat, serta pemidanaan tersebut bertujuan untuk membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana. Dari orientasi pemidanaan tersebut, pemidanaan terpidana dalam RUU KUHP 2012 bertujuan menyeimbangkan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana.

Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi Terpidana dan Keluarga Dilihat dari Aspek *Social Welfare* (Kesejahteraan Masyarakat) dan *Social Defence* (Perlindungan Masyarakat)

Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan aturan hukum pidana yang berlaku hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat, tanpa memperhatikan sisi perlindungan terpidana dan kesejahteraan keluarga terpidana. Benar bahwa dalam pengancamannya, kebijakan pidana penjara seumur hidup selalu diancamkan secara alternatif dalam KUHP. Akan tetapi, dilihat dari lamanya pengancaman

pidana, pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP bersifat *definitie sentence* (secara pasti), yakni terpidana secara pasti akan menjalani pemidanaan dipenjara selama hidupnya tanpa adanya kemungkinan untuk kembali kemasyarakat. Hal inilah yang mengakibatkan orientasi pidana penjara seumur hidup dalam KUHP, lebih menitikberatkan pada perlindungan masyarakat dibandingkan dengan perlindungan individu terpidana.

Sedangkan ditinjau dari sisi kesejahteraan masyarakat, hakim dalam putusannya memberikan pidana penjara seumur hidup kepada terpidana, dengan tujuan untuk memberikan pengimbangan penderitaan antara keluarga terpidana dan keluarga korban. Maksud pengimbangan penderitaan ini tentunya tidak mencerminkan putusan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sebab dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya serta kesejahteraan tersebut senyatanya diorientasikan pada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5-nya. Oleh karenanya, hakim sebagai pihak yang mewakili negara dalam ranah yudikatif seharusnya memberikan putusan yang juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (sosial).

Hakim dalam rangka memberikan putusan pemidanaan, hanya bertumpu pada pertimbangan kerusakan sosial yang

terjadi sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Oleh sebab itu, meskipun tidak terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial keluarga terpidana dan keluarga korban menjadi sisi yang dianggap tuntas oleh aparat penegak hukum bila keduanya mengalami penderitaan yang sama. Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial tersebut daiatas bila disandingkan dengan putusan hakim yang bermaksud memberikan pengimbangan penderitaan tentunya tidak sejalan ataupun selaras dengan maksud yang hendak dicapai UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Formulasi Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup (*Life Imprisonment*) dalam Rangka Modifikasi Pelaksanaan Putusan Hakim Untuk Mencapai Tujuan Pemidanaan bagi Terpidana Penjara Seumur Hidup

Indonesia dalam sistem pemidanaannya terhadap seorang terpidana penjara seumur hidup untuk dapat beradaptasi kembali kemasyarakat hanya dimungkinkan dengan pemberian grasi dari presiden sesuai dengan UU No. 22 tahun 2002 *juncto* (jo) UU No. 5 tahun 2010 tentang Grasi. Hal ini menjadi kelemahan mendasar kebijakan pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia selama ini yang senyatanya kebijakan tersebut bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang bermaksud memidanakan terpidana untuk dididik dan dikembalikan lagi kemasyarakat.

Bila dibandingkan dengan beberapa negara lain seperti Jepang yang mengatur pidana penjara seumur hidup

dan memberikan pelepasan bersyarat bila terpidana menunjukkan perbaikan perlakuan dan telah menjalani 10 tahun pembedanya dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika mengacu pada negara Argentina dalam pengaturan pengaturan pidana penjara seumur hidupnya, terpidana penjara seumur hidup yang telah menjalani 20 tahun pidananya dapat dikenakan pelepasan bersyarat sesuai ketentuan ataupun syarat-syarat yang ditentukan. Senada dengan Jepang dan Argentina, Republik Korea menentukan bahwa bila terpidana penjara seumur hiduptelah menjalani sepuluh tahun pidananya maka dapat dikenakan pelepasan bersyarat.

Upaya memberikan keseimbangan perlindungan antara individu dan masyarakat senyatanya dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada ide keseimbangan monodualistik dan tujuan pembedaan dalam teori integratif. Dalam ide keseimbangan monodualistik terdapat perlindungan masyarakat dan perlindungan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana). Yang mana Jepang, Argentina, Republik Korea sebagai negara pembanding dalam kebijakan pidana penjara seumur hidup, sudah lebih dahulu memuat individualisasi pidana melalui pelepasan bersyarat bagi terpidana penjara seumur hidup dalam ketentuan hukum pidananya.

Bila melihat Melihat tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup sebenarnya ketentuan tersebut masih relevan untuk dipertahankan. Permasalahannya adalah bagaimana kebijakan pidana penjara seumur hidup yang dibuat bangsa ini mampu untuk menyeimbangkan dua sisi perlindungan, yakni perlindungan

masyarakat dan perlindungan individu yang nantinya bermuara pada pemulihan keseimbangan.

Formulasi kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam rangka modifikasi pelaksanaan putusan hakim untuk mencapai tujuan pembedaan, seharusnya mengandung :

1. Pemberian pidana penjara seumur hidup harus tetap memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur (materiil dan/atau spiritual) berdasarkan Pancasila.
2. Pidana penjara seumur hidup hanya akan dijatuhkan bagi pelaku yang melakukan kejahatan terhadap nilai yang seharusnya dilindungi oleh hukum pidana dan kejahatan yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Misalnya kejahatan yang berorientasi pada kejahatan terhadap orang, kejahatan yang membawa dampak kerugian terhadap lingkungan/kekayaan alam negara, ataupun kejahatan lainnya yang tergolong *extra ordinary crime* yang digolongkan sebagai tindak pidana khusus.
3. Adanya jaminan bahwa pembedaan dan pendidikan yang diberikan pada diri terpidana penjara seumur hidup membawa perubahan yang lebih baik bagi terpidana dan mampu memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat ataupun korban.
4. Adanya kemungkinan modifikasi pidana penjara seumur hidup yang telah berkekuatan hukum tetap (memasyarakatkan kembali pelanggar hukum) atas

pertimbangan perbaikan pada diri pelaku selama menjalani pidananya sebagai bentuk integritas mempertahankan pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

5. Pembangunan hukum pidana melalui pidana penjara seumur hidup harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil selama terpidana menjalani pembedanaannya.
6. Adanya jaminan bahwa pidana penjara seumur hidup tidak dijatuhkan bagi pelaku yang digolongkan anak/remaja dan orang tua yang berusia diatas 60 tahun.
7. Adanya jaminan bahwa pidana penjara seumur hidup tidak dirumuskan secara *imperative* (bersifat mengharuskan) melainkan *exception* (pengecualian). Maksudnya pidana penjara seumur hidup tidak boleh diformulasikan tanpa adanya alternatif pidana lain (pidana mati ataupun penjara dalam kurun waktu tertentu)

Namun disisi lain penulis menambahkan bahwa individualisasi pidana bagi terpidana penjara seumur hidup juga dapat diseimbangkan melalui pemberian *weekend detention*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekakuan pengaturan pidana penjara seumur hidup yang selama ini bermuara pada perlindungan masyarakat. Pemberian *weekend detention* bagi terpidana diharapkan dapat mempercepat proses readaptasi terpidana terhadap lingkungan dan hak-

haknya sebagai warga masyarakat biasa yang sebelumnya telah dibatasi melalui suatu pembedanaan.

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah : Tujuan kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP hanya diorientasikan pada pengimbangan penderitaan, penyelenggaraan masyarakat yang tentram dan penjeraan bagi pelaku kejahatan. Sedangkan RUUKUHP 2012 meliputi perlindungan masyarakat berupa pencegahan tindak pidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dimasyarakat. Orientasi perlindungan individu terpidana terwujud dari pemasyarakatan kembali terpidana, serta pembedanaan terhadap terpidana bertujuan untuk membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana; (2) Tujuan Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup bagi terpidana dan keluarganya dilihat dari aspek perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari lamanya pengancaman pidana, penjara seumur hidup dalam KUHP yang bersifat *definitie sentence*, yakni terpidana secara pasti akan menjalani pembedanaan dipenjara selama hidupnya.. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, putusan hakim tidak mencerminkan putusan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. sebab dalam pertimbangannya hanya bertumpu pada kerusakan sosial. Oleh sebab itu, meskipun tidak terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan merupakan sisi yang dianggap tuntas oleh hakim bila keduanya mengalami penderitaan yang sama.; (3)

Kebijakan pidana penjara seumur hidup di Indoneisa sebagaimana diatur dalam KUHP senyatanya mengalami ketertinggalan dari negara lain. Hal ini disebabkan tidak adanya orientasi perlindungan individu melalui modifikasi pemidanaan serta pertentangan kebijakan tersebut dengan Ide Pemasarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Nawawi Arief, Barda. 1986. *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- 2010. *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta.
- 2011. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persda.
- 2011. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang: Pustaka Magister.
- Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Salah, Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Tanya, Bernard dkk. 2013. *Teori Hukum Strategi Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tongat. 2004. *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesi*. Malang: UMM Press.
- Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Peraturan Perundang-undangan :
- UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- UU No. 22 Tahun 2002 jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi
- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2012
- Skripsi/Tesis/Disertasi
- Behalker Sitorus, Philip. 2008. *Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan: 200/PID.2004/PT-Medan)*. Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Putra, Rama. 2009. *Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Tesis Universitas Diponegoro.
- Syachdin. 2009. *Kedudukan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional*. Tesis Universitas Diponegoro.
- Tongat. 2000. *Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Seumur Hidup Di Indoensia (Legislative Policy of Life Imprisonment in Indonesia)*. Tesis Universitas Diponegoro.